

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Mengenai Upaya Hukum**

##### **1. Pengertian Upaya Hukum**

Beberapa pendapat berbeda tentang apa itu upaya hukum. Menurut Retnowulan Sutantio, SH, upaya hukum merupakan sebuah hak yang diberikan undang-undang kepada suatu pihak untuk menentang keputusan hakim dalam kasus tertentu.<sup>5</sup> Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo SH, upaya hukum adalah upaya untuk menghindari atau memperbaiki keputusan yang salah.<sup>6</sup> Dalam penulisan tugas akhir ini, yang akan dibahas oleh penulis adalah mekanisme proses upaya hukum Verzet terhadap Verstek yang telah diputus lebih dari 9 tahun.

##### **2. Macam Upaya Hukum**

Macam dari Upaya Hukum terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Bedanya dari kedua upaya hukum ini yakni, apabila upaya hukum biasa dapat menanggukkan suatu eksekusi sampai dengan tuntutannya dikabulkan atas putusan serta mertanya. Sebaliknya, di dalam upaya hukum luar biasa tidak dapat menanggukkan suatu eksekusi.<sup>7</sup>

##### **a. Upaya Hukum Biasa**

Pada dasarnya, upaya hukum biasa terbuka untuk setiap putusan selama jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasanya melibatkan penundaan pelaksanaan keputusan untuk

---

<sup>5</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, hlm. 143.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 234

<sup>7</sup> Andyamond, Refingo Krishna (2018) "UPAYA HUKUM KREDITOR PENERIMA JAMINAN FIDUSIA MOTOR BEKAS APABILA DEBITOR WANPRESTASI DAN BENDA JAMINAN MENGALAMI OVERMACHT PADA BRI SURAKARTA." Hal.23 S1 thesis, UAJY.

sementara. Adapun beberapa upaya hukum biasa yakni, perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi.

#### b. Upaya Hukum Luar Biasa

Suatu putusan tidak dapat diubah ketika telah memiliki kekuatan hukum. Apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa, suatu putusan tentunya memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dapat memungkinkan untuk dilakukannya upaya hukum istimewa. Upaya Hukum istimewa ini hanya dapat digunakan dalam situasi tertentu. Adapun contoh dari Upaya Hukum Istimewa yakni Peninjauan kembali (*civil request*) dan perlawanan (*derden verzet*) dari pihak ketiga.

Dalam hal ini, Penulis berfokus untuk membahas upaya hukum *Verzet*. Upaya *Verzet* terbagi menjadi 2 (dua) macam yakni :

##### a) Upaya *Perlawanan/verzet*

*Verzet* adalah upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang tidak dapat hadir dalam sidang dan tidak menerima salinan putusan pengadilan atas putusan yang telah diputus secara *verstek*. *Verzet* dapat diajukan dalam waktu tertentu setelah pihak tersebut mengetahui putusan atau menerima salinan putusan. Mengenai upaya hukum *Verzet*, telah diatur di dalam pasal 129 HIR. Upaya Hukum *Verzet* atas putusan *verstek* dapat dilakukan dalam jangka waktu 14 hari, termasuk hari libur, setelah tergugat mendapatkan pemberitahuan atas putusan *verstek*.

Syarat *verzet* adalah (pasal 129 ayat (1) HIR):

1. adanya putusan *verstek*
2. tempo / tenggang waktu dalam melakukan pengajuan *verzet* yakni tidak dapat lebih dari 14 (empat belas) hari. Kemudian, apabila terdapat eksekusi maka batasnya tidak boleh lebih dari 8 (delapan) hari;

3. Gugatan verzet dimasukkan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana penggugat mengajukan gugatannya.

*b) Upaya Derdenverzet*

Derdenverzet merupakan istilah dalam Hukum Acara Perdata Indonesia yang merujuk pada upaya hukum yang diajukan oleh pihak ketiga (derden) yang merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan.<sup>8</sup> Pihak ketiga ini bukan merupakan pihak yang terlibat dalam perkara pokok, tetapi merasa bahwa putusan pengadilan dapat mempengaruhi hak atau kepentingannya. Derdenverzet diatur dalam pasal 378-384 Rv dan pasal 195 (6) HIR. Adapun tujuan dari adanya upaya ini yakni memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan untuk memberikan masukan atau memberikan argumen mengenai dampak putusan tersebut terhadap hak atau kepentingannya. Pengajuan upaya ini hanya dapat diajukan ke pengadilan yang memutus perkara pokok yang merugikan pihak ketiga tersebut.

## **B. Tinjauan Mengenai Verzet**

### **1. Pengertian dan Tujuan Verzet**

Verzet adalah upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan suatu putusan pengadilan dan tidak dapat hadir dalam sidang. Jadi, Pengajuan Verzet (perlawanan) dapat diajukan untuk melawan putusan verstek. Hal tersebut diatur dalam pasal 125 HIR, yang juga menjadi dasar hukum upaya hukum verzet. Adapun tujuan dari upaya hukum ini adalah memberi kesempatan kepada Pihak Tergugat agar dapat membela hak-haknya karena pada perkara sebelumnya tidak dapat menghadiri pemanggilan persidangan sehingga perkara tersebut diputus secara verstek. Dalam hal

---

<sup>8</sup> Ivonne W. K. Maramis. *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Sebagai Upaya Menangguhkan Eksekusi*. *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 5, 2017;

ini, Upaya Hukum Verzet yang dilakukan Tergugat dapat dilaksanakan apabila tidak didahului pengajuan upaya banding oleh Pihak Penggugat. Apabila Penggugat belum mengajukan upaya banding dan memang tidak ada pengajuan upaya banding, maka Tergugat masih bisa untuk melakukan pengajuan verzet.<sup>9</sup> Verzet dengan putusan Verstek bisa dikatakan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena kedudukan verzet dalam kasus Verstek pada dasarnya adalah sebagai tanggapan atas gugatan penggugat,<sup>10</sup> meskipun di dalam praktiknya proses upaya hukum verzet dimulai dari pemeriksaan awal.<sup>11</sup>

## 2. Asas Yang Berkaitan

Upaya hukum verzet dapat dikategorikan menjadi salah satu perwujudan dari *asas audi et altram partem* dalam Peradilan Indonesia. Maksud dari *asas audi et alteram partem* adalah memberikan hak kepada setiap pihak yang terlibat dalam suatu sengketa atau perkara untuk hadir di pengadilan, menyampaikan pendapatnya, dan memberikan bukti-bukti atau argumen yang mendukung posisinya ketika berperkara. Asas ini menjamin bahwa keputusan pengadilan harus didasarkan pada informasi yang lengkap dan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang adil untuk membela hak-haknya. Dalam konteks Peradilan di Indonesia, Asas ini mencakup beberapa prinsip yakni :

- a) Pemberian Pemberitahuan (Notifikasi): Setiap pihak harus diberitahu tentang proses hukum yang berlangsung dan hak-hak mereka.
- b) Hak untuk Hadir dan Mengemukakan Pendapat: Setiap pihak berhak hadir di persidangan dan memberikan argumen atau keterangan untuk membela diri.

---

<sup>9</sup> Pasal 8 UU No. 20 Th. 1947. Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 251.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 90

<sup>11</sup> Wildan Suyuthi, 2001, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama dalam Tanya Jawab*, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 29.

- c) Keterbukaan Persidangan: Persidangan harus terbuka untuk umum, kecuali jika ada alasan tertentu untuk menjaga kerahasiaan.
- d) Hak untuk Mendapatkan Informasi dan Dokumen: Setiap pihak berhak untuk mendapatkan informasi dan dokumen yang relevan untuk perkara yang sedang berlangsung.

Pada intinya, prinsip ini dapat dikatakan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di sistem peradilan Indonesia. Karena *asas audi et alteram partem* diharapkan menjadi asas yang dapat menjadikan suatu keputusan di pengadilan dapat lebih objektif dan didasarkan pada kebenaran hukum serta keadilan.

### **3. Syarat Verzet**

Adapun, syarat dalam pengajuan Verzet yakni hanya boleh diajukan ke Pengadilan Negeri yang telah memutus suatu perkara, yang kemudian salah satu pihak merasa kurang berkenan / merasa dirugikan atas penjatuhan putusan perkara tersebut. Selain itu, Pengajuan Upaya Hukum Verzet harus memenuhi 2 syarat lain. Syarat tersebut adalah tidak boleh melebihi tenggang waktu dan juga hanya pihak yang berhak saja yang diperbolehkan untuk melakukan Upaya Hukum Verzet. Adapun penjelasan mengenai Jangka Waktu Pengajuan dan Pihak yang berhak untuk melakukan upaya hukum verzet adalah sebagai berikut :

#### **a) Jangka Waktu Pengajuan Verzet**

Adapun pengaturan mengenai syarat dan jangka waktu verzet yakni;

- i. Menurut Pasal 143 KUHPerdara:

Pihak yang tidak dapat hadir dalam sidang karena alasan tertentu dan tidak menerima salinan putusan yang diucapkan di sidang dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah ia mengetahui putusan tersebut atau setelah ia menerima salinan putusan yang diucapkan itu. Jangka waktu 14 hari

dimaksud dapat diperpanjang oleh pengadilan jika dianggap wajar dan diperlukan. Dengan demikian, pihak yang ingin mengajukan verzet harus melakukannya dalam waktu 14 hari setelah mengetahui putusan pengadilan atau setelah menerima salinan putusan. Perlu diingat bahwa waktu ini adalah batas waktu yang ketat, dan pengadilan memiliki kewenangan untuk memperpanjang jangka waktu jika dianggap wajar dan diperlukan.

ii. Menurut Pasal 129 HIR/153RBg dan SEMA No.7 Tahun 2012

Selain itu, Batas waktu untuk melakukan pengajuan verzet dijelaskan di dalam Pasal 129 HIR/153RBg dan SEMA No.9 Tahun 1964. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa untuk melakukan pengajuan verzet adalah 14 (empat belas) hari setelah adanya relaas pemberitahuan putusan verstek kepada Pihak Tergugat secara langsung, dan 8 (delapan) hari setelah aanmaning jika relaas pemberitahuan versteknya tidak diterima secara langsung oleh tergugat. Dalam hal ini, apabila Pihak yang dijatuhi verstek tidak menerima relaas pemberitahuan putusan secara langsung, biasanya pihak Pengadilan terkait menyampaikan pemberitahuan putusannya melalui Kepala Desa dimana Pihak Tergugat bertempat tinggal. Dalam kasus seperti itu, maka Pihak Tergugat / Pihak yang dijatuhi putusan verstek tidak menerima pemberitahuan putusan verstek secara langsung, dan Pihak Tergugat tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum verzet 8 (delapan) hari setelah adanya agenda teguran eksekusi / aanmaning. Jika pada saat agenda teguran eksekusi (aanmaning) Tergugat juga tidak hadir, maka tenggang waktu untuk melakukan pengajuan verzet adalah 8 (delapan) hari setelah adanya sita eksekusi.<sup>12</sup>

iii. Konsekuensi yang terjadi apabila Melebihi Tenggang Waktu:

---

<sup>12</sup> Mukti Arto, Op Cit, hal 251.

Salah satu konsekuensi apabila pengajuan Verzet melebihi Tenggang waktu yakni Gugatannya akan dianggap gugur. Apabila pihak yang mengajukan verzet melebihi tenggang waktu yang ditetapkan, gugatan verzet tersebut dapat dianggap gugur. Artinya, pengadilan dapat menolak untuk memeriksa atau menindaklanjuti gugatan tersebut. Selain Konsekuensinya adalah gugatan dianggap gugur, tentunya hal tersebut akan menjadikan pihak yang bersangkutan kehilangan hak. Apabila pengajuan melebihi tenggang waktu dapat berakibat pada kehilangan hak untuk mengajukan verzet, dan pihak yang bersangkutan tidak lagi dapat mengajukan perlawanan tersebut. Upaya Hukum Verzet hanya bisa diajukan satu kali, tepatnya pada saat diputusnya putusan Verstek yang pertama. Apabila terjadi lagi putusan Verstek untuk kedua kalinya (setelah verzet), maka tidak dapat diajukan lagi Upaya Hukum Verzet yang kedua.<sup>13</sup>

***b) Pihak yang Berhak Mengajukan Verzet***

Pihak/ Seseorang yang berhak untuk melakukan pengajuan perlawanan (verzet) adalah Pihak Tergugat atau yang mewakili dalam hal ini adalah kuasa hukum yang telah diberikan kuasa.<sup>14</sup> Pihak / Seseorang yang ingin melakukan pengajuan verzet, sedangkan ia tidak memiliki hak, maka pengadilan akan menolak dengan amar putusan bahwa pelawan merupakan pelawan yang tidak benar.<sup>15</sup>

Apabila Pengadilan menerima suatu pengajuan upaya hukum verzet, maka persidangan akan dijalankan. Proses Persidangan Verzet sebenarnya hampir sama dengan proses persidangan perdata pada umumnya. Namun, dalam hal ini para pihak yang berperkara bukan lagi disebut sebagai Penggugat dan Tergugat. Pada proses upaya hukum Verzet, para pihak biasa disebut dengan Pelawan dan Terlawan. Mungkin banyak yang beranggapan jika pelawan adalah sebagai pihak penggugat dalam upaya

---

<sup>13</sup> Ahmad Mujahidin, Op Cit, hal 209.

<sup>14</sup> Ibid, hal 98.

<sup>15</sup> Maryana, 2014, *Retrospeksi Lembaga Hukum Verstek*, Varia Peradilan, hal 52.

hukum verzet. Namun, dalam hal ini yang benar adalah Pelawan merupakan dahulu Tergugat pada perkara yang diputus Verstek sebelumnya. Dan untuk Pihak Terlawan, merupakan dahulu Penggugat pada perkara yang telah diputus verstek sebelumnya.<sup>16</sup>

Jadi, Pihak yang berhak untuk melakukan upaya hukum verzet yakni Pihak yang Tidak Hadir dalam Sidang (dalam hal ini Tergugat), yang juga tidak menerima pemberitahuan atas putusan verstek. Pihak Tergugat berhak mengajukan verzet dikarenakan tidak dapat hadir dalam sidang pengadilan. Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti keterbatasan fisik, keadaan darurat, atau alasan lain yang sah. Selain itu, karena Pihak Tergugat tidak dapat menghadiri persidangan dan kemudian diputus secara verstek oleh Majelis Hakim, biasanya Pihak Tergugat juga tidak menerima pemberitahuan atas putusan verstek yang telah diputus. Dalam hal ini, pihak yang bersangkutan mungkin tidak mengetahui isi putusan dan ingin memberikan keberatan setelah mengetahui isi putusan tersebut.

### **C. Tinjauan Mengenai Verstek**

#### **1. Pengertian Verstek**

Ketika agenda persidangan pertama yakni kelengkapan para pihak, sementara pengadilan telah memanggil para pihak secara patut, biasanya ada kemungkinan salah satu pihak tidak dapat hadir pada persidangan dan tidak meminta wakilnya untuk hadir. Pihak yang tidak bisa menghadiri persidangan ini bisa saja dari Pihak Penggugat atau bisa juga dari Pihak Tergugat. Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak hadir, maka pemeriksaan perkara akan tertunda atau dilanjutkan dengan konsekuensi yuridis.<sup>17</sup> Dalam hal ini, apabila pihak penggugat yang tidak hadir

---

<sup>16</sup> SEMA No. 9 Th.1964 tentang Putusan *Verstek*. M. Fauzan, *Op Cit*, hal 145.

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*(t.c; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 8.



maka perkaranya tidak diputus secara verstek, melainkan akan digugurkan. Pihak Penggugat diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi dengan catatan Pihak Penggugat diharuskan membayar biaya perkara baru. Kemudian gugatan akan diputus secara verstek apabila Pihak Tergugat tidak hadir atau tidak meminta wakilnya untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, padahal Pihak Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut.<sup>18</sup> Putusan verstek adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang.

Sebelum dikeluarkannya putusan oleh pengadilan, yang ternyata bakal putusannya adalah putusan verstek atau pun pengguguran suatu gugatan, biasanya Pengadilan mengupayakan terlebih dahulu untuk memanggil salah satu pihak yang belum juga hadir. Hal ini terpapar dalam Pasal 126 HIR. Terutama bagi pihak yang digugur, ketentuan-ketentuan dalam pasal ini sangat bijaksana, terutama bagi rakyat kecil yang kurang memiliki wawasan dan mempunyai domisili yang agak jauh dari pengadilan terkait.<sup>19</sup>

Dalam hal ini tentunya fungsi beracara di pengadilan akan sangat berkaitan dengan apa itu pengertian verstek. Dikatakan sangat berkaitan, karena memang suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim tentunya bisa juga dipengaruhi oleh ketidakhadiran salah satu pihak. Suatu ketidakhadiran dari Pihak Penggugat ataupun Tergugat, tentu akan mempengaruhi jalannya pemeriksaan persidangan, hingga akan dikeluarkannya putusan. Selain itu, Majelis Hakim juga mempunyai wewenang untuk menjatuhkan suatu putusan meskipun tanpa kehadiran salah satu pihak. Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 ayat (1) HIR

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 443.

<sup>19</sup> Nur. Rasid, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 26-27.

(Pasal 73 Rv) menjabarkan hal-hal mengenai Verstek dengan ketentuan sebagai berikut;<sup>20</sup>

a. Dijatuhkannya Putusan Verstek terhadap Pihak Penggugat;

Dipaparkan dalam Pasal 124 HIR, Pasal 77 Rv, Pada saat jadwal persidangan yang telah diberitahukan berlangsung, kemudian Pihak Tergugat tidak hadir dan tidak juga menguasakan seseorang untuk hadir sebagai wakilnya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat tersebut dihukum membayar biaya perkara, karena dalam hal ini Pihak Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara patut kepada Penggugat, namun tidak juga hadir. Meskipun begitu, Pihak Penggugat masih diberikan kesempatan untuk mendaftarkan gugatannya, dengan catatan ia diharuskan membayar terlebih dahulu biaya perkara tersebut. Dalam hal ini, Penggugat hanya diberikan satu kali saja, untuk mengajukan / mendaftarkan gugatannya lagi.<sup>21</sup>

Dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan di luar hadirnya atau tanpa kehadiran Pihak Penggugat. Adapun syaratnya yakni:

1. Ketika suatu penggugat tidak dapat menghadiri persidangan yang telah dijadwalkan karena suatu alasan yang dapat dipertimbangkan / sah.
2. Ketika kejadian seperti itu, putusan yang dibuat oleh hakim karena ketidakhadiran penggugat dikenal sebagai putusan verstek, yang mengandung diktum: Membebaskan biaya perkara untuk dibayarkan

---

<sup>20</sup> Ibid, hal. 26-27.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 382.

oleh penggugat dan/atau Membebaskan Tergugat dari Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat.

3. Terjadinya putusan tertutup upaya hukum. Maksudnya adalah karena setelah dikeluarkannya suatu putusan verstek kepada pihak Penggugat. Maka Pihak Penggugat tidak bisa lagi mengajukan suatu upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.

4. Namun, Penggugat dapat mencoba untuk mendaftarkan kembali gugatan itu dan harus terlebih dahulu membayar biaya perkara sebelumnya.<sup>22</sup>

b. Dijatuhkannya Putusan Verstek terhadap Tergugat;

Terpapar dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv, Pada saat jadwal persidangan yang telah diberitahukan berlangsung, kemudian Pihak Tergugat tidak hadir dan tidak juga menguasakan seseorang untuk hadir sebagai wakilnya, maka gugatan dari Pihak Penggugat akan diterima dengan Putusan Verstek karena tidak hadirnya Tergugat, dikecualikan apabila Pihak Pengadilan menilai bahwa gugatan yang diajukan melawan hak dan tidak beralasan. Dalam hal ini tentunya Pihak Tergugat telah dipanggil secara patut oleh jurusita.

Dari ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan putusan tanpa kehadiran dari Pihak Tergugat, dengan syarat:

1. Dalam kasus di mana tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksaan yang telah dijadwalkan tanpa adanya kejelasan / alasan yang sah.

---

<sup>22</sup> Ibid, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 443.

2. Dalam kasus seperti itu, hakim biasanya memberikan putusan verstek yang isinya yakni Dikabulkannya gugatan penggugat seluruhnya atau sebagian, dan/ atau Tidak dapat diterima Gugatannya apabila gugatan yang diajukan tidak mempunyai dasar hukum.<sup>23</sup>

Setelah melihat pemaparan di atas, pengertian dari mekanisme verstek adalah memberikan wewenang kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun salah satu pihak yang berperkara (Penggugat/Tergugat) tidak menghadiri persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, yang sebelumnya telah dipanggil secara patut oleh jurusita. Jadi, putusan yang dikeluarkan dan dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa adanya bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir.

## **2. Tujuan Verstek**

Mekanisme verstek memiliki tujuan utama untuk mendorong para pihak untuk mengikuti prosedur beracara sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari ketidakpastian dan kesewenangan. Jika undang-undang menetapkan bahwa semua pihak harus hadir untuk suatu keabsahan dalam proses pemeriksaan perkara, Tergugat pasti akan memanfaatkannya untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Apabila Tergugat menolak untuk hadir di sidang setiap kali dipanggil, maka bisa dikatakan Tergugat tersebut berusaha untuk menghentikan proses hukum.<sup>24</sup>

Undang-undang harus berperan agar bisa mempertimbangkan acara pemeriksaan verstek, hal ini diperlukan agar tidak dapat mengakibatkan suatu kerugian untuk salah satu pihak. Hal ini terjadi apabila keabsahan pemeriksaan

---

<sup>23</sup> Ibid, hal. 443.

<sup>24</sup> Ibid, hal. 444

didasarkan pada kehadiran terdakwa atau pihak yang didakwa. Dalam agenda persidangan / tahapan pemeriksaan, kehadiran tergugat tidak dapat dijadikan ketergantungan untuk menyelesaikan suatu perkara. Jika tidak hadirnya tergugat tanpa adanya kejelasan / tanpa ada alasan yang sah, tentunya akan berakibat dijatuhi putusan tanpa hadir (verstek).<sup>25</sup>

Meskipun verstek tidak terlalu imperatif, namun penerapannya di dalam hukum acara sebenarnya berdampak baik dan cukup efektif untuk menyelesaikan masalah. Contoh kasus ketika Pihak Tergugat tidak hadir pada agenda sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim mempunyai kewenangan untuk langsung menjatuhkan putusan verstek. Namun, Hakim juga dapat melakukan pengunduran sidang dan kemudian memanggil tergugat untuk bisa hadir di sidang berikutnya. Meskipun begitu, Hakim tetap berwenang penuh untuk memutus perkara tersebut secara verstek, ketika tergugat didapati tidak pernah menghadiri persidangan tanpa adanya kejelasan / alasan yang sah. Apabila ditinjau kembali, yang dirugikan dari adanya verstek ini adalah kepentingan dari Pihak Tergugat. Karena dengan ketidakhadiran dari Pihak Tergugat, tentunya belum ada upaya untuk melakukan pembelaan, namun kemudian putusan sudah dikeluarkan.<sup>26</sup> Namun, kerugian tersebut bisa juga dikatakan wajar diberikan kepada Pihak Tergugat, karena hal tersebut terjadi karena perilakunya sendiri yang tidak tertib ketika beracara.<sup>27</sup>

### **3. Syarat Verstek**

Berkaca dari Pasal 124 HIR, adapun syarat-syarat dari verstek dalam hal penggugat yakni gugurnya gugatan yang telah diajukan. Sedangkan, untuk syarat-syarat verstek dalam hal tergugat yakni ketika Pihak Pengadilan telah melakukan

---

<sup>25</sup> Ibid, hal. 444

<sup>26</sup> Ibid, hal. 444.

<sup>27</sup> Ibid, hal. 444.

pemanggilan secara patut kepada, namun yang bersangkutan tidak pernah menghadiri persidangan yang telah dijadwalkan. Ketidakhadiran tergugat tersebut biasanya tanpa ada keterangan yang jelas atau konfirmasi.<sup>28</sup>

Diputusnya suatu perkara secara verstek, baru bisa terlaksana ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah tersebut diatas. Selain itu, untuk memenuhi syarat-syarat tersebut, Majelis Hakim juga harus mempunyai pertimbangan dalam hal pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Apabila syarat yang telah tersebut diatas telah terpenuhi, akan tetapi isi dari petitum gugatan penggugat ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka gugatan akan ditolak. Selain itu, jika syarat yang telah tersebut diatas telah terpenuhi, namun penandatanganan kuasa dalam surat gugatan yang diajukan tidak diiringi dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan pengajuan gugatan, tetap saja gugatan yang diajukan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri yang berwenang.

#### **4. Penerapan Verstek**

Apabila mengacu pada undang-undang, hadir atau tidaknya Pihak Tergugat di persidangan bukanlah sebagai kewajiban, melainkan dapat dikatakan menjadi hak. Jadi, Hukum mengembalikan sepenuhnya kepada Pihak Tergugat, karena bukan menjadi kewajiban apabila tergugat ingin hadir atau tidak. Tergugat dibebaskan untuk menggunakan haknya akan siap untuk menghadiri persidangan dan membela kepentingannya, ataupun juga tidak. Namun, sebenarnya undang-undang juga tidak memkasakan mekanisme verstek ini untuk terjadi secara memaksa. Dalam hal ini, Majelis Hakim pun biasanya tidak bisa secara langsung untuk memberikan putusan

---

<sup>28</sup> Ibid, hal. 445

verstek ketika tergugat tidak menghadiri persidangan. Meskipun, Majelis Hakim sebenarnya memiliki kebebasan untuk melakukan hal tersebut.

Adapun penerapan verstek ini diatur dalam Pasal 126 HIR sebagai berikut;

*a. Tidak Hadirnya Pihak Tergugat pada Agenda Sidang Pertama, yang kemudian Majelis Hakim berwenang untuk langsung Menjatuhkan Putusan Verstek.*

Seperti yang disebutkan di atas, hakim bisa saja langsung melaksanakan putusan secara verstek jika tergugat sudah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Dalam hal ini, tentunya dapat dilakukan oleh seorang hakim jika didasarkan atas jabatan yang ia miliki atau *ex officio*, walaupun penggugat sebenarnya tidak meminta hal tersebut kepada hakim.<sup>29</sup>

Akan tetapi, apabila mempertimbangkan prinsip fair trial sesuai dengan audi alteram partem, sebenarnya kurang adil untuk menghukum tergugat dengan putusan verstek langsung jika dia tidak hadir di persidangan pertama. Hakim yang bijaksana harus dapat memberi suatu pertimbangan yakni diberikannya kesempatan kepada tergugat untuk hadir di persidangan dengan cara memanggil kembali tergugat dan menunda persidangan.<sup>30</sup>

*b. Mengundur Persidangan dan Mencoba Memanggil Tergugat Kembali, Jika hakim tidak langsung menjatuhkan putusan verstek pada sidang pertama:*

1. Hakim memerintahkan pengunduran sidang.
2. Selain itu, Majelis Hakim juga memberikan perintah kepada juru sita memanggil tergugat untuk yang kedua kalinya agar menghadiri persidangan pada tanggal yang ditentukan.

---

<sup>29</sup> Ibid, h. 450.

<sup>30</sup> Ibid, h. 451.

Dengan mempertimbangkan kepatutan dan tujuan mewujudkan persidangan yang adil, sangat masuk akal untuk menerapkan Pasal 126 HIR. Pasal ini diterapkan untuk memberi tergugat kesadaran dan kesempatan yang wajar untuk membela hak dan kepentingannya dalam persidangan yang dihadiri sendiri atau dihadiri kuasanya.

*c. Pemberian Batasan Waktu Pengunduran;*

Pasal 126 HIR tidak menetapkan tenggat waktu untuk toleransi atau pengunduran sidang dalam kasus tergugat yang tidak menghiraukan panggilan. Hakim atau Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pengunduran, tetapi pengaturan tersebut tidak membatasi jumlah pengunduran yang dapat dilakukan. Pengunduran yang tidak terbatas memang dibenarkan oleh hukum jika semata-mata hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 126 HIR tersebut. Namun, penerapan semacam itu dapat dianggap: Berat sebelah terhadap penggugat dan sangat bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>31</sup>

Jika mempertimbangkan untuk menggunakan asas impersialitas dan perlakuan yang sama (equal treatment), maka mekanisme yang seperti itu tidak dapat digunakan karena akan bertentangan dengan asas tersebut. Menunda suatu sidang secara berulang kali, terutama tanpa adanya batas terhadap ketidakhadiran tergugat, dapat dianggap sebagai ketidakseimbangan perlakuan yang akan diberikan oleh hakim dan terkesan akan berat sebelah. Jadi, salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepentingan bagi kedua belah pihak yang berperkara, batasan yang bersifat toleran harus ditegakkan

---

<sup>31</sup> Ibid, hal. 451.



berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah majelis hakim.

Pemberian perlindungan atas kepentingan para pihak yang berperkara dapat diupayakan dengan cara menunda/mengundur persidangan secara berulang. Namun, pengunduran/penundaan dalam hal ini diupayakan agar tidak terlalu memihak kepada tergugat, sehingga dapat membuat berat sebelah kepada penggugat. Jadi, batas maksimal pengunduran yang dapat diterima adalah sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan secara patut. Apabila setelah 3 (tiga) kali pemanggilan tersebut Tergugat masih didapati tidak hadir dan tanpa adanya kejelasan atau alasan, maka hakim harus menjatuhkan putusan verstek.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Ibid, hal. 452.